

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN – PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK – SISTEM MODUL PENERIMAAN NEGARA
2011

PERMENKEU RI NOMOR 204/PMK.05/2011 TANGGAL 12 DESEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 814)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 60/PMK.05/2011 TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK (*BILLING SYSTEM*) DALAM SISTEM MODUL PENERIMAAN NEGARA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan Modul Penerimaan Negara sebagai upaya mengintegrasikan data penerimaan negara dalam sebuah sistem yang handal sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2011 tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*Billing System*) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2011 tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*Billing System*) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 60/PMK.05/2011.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Uji coba penerapan Sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) dilaksanakan sejak penunjukan Bank /Pos Persepsi sebagai peserta uji coba Sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Penunjukan Bank/Pos Persepsi sebagai peserta uji coba penerapan Sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) dalam sistem Modul Penerimaan Negara dilakukan dengan memperhatikan hasil pengujian (*User Acceptance Test*) atas sistem Bank/Pos Persepsi. Tahapan pelaksanaan uji coba penerapan Sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) dalam sistem Modul Penerimaan Negara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Pajak. Penatausahaan penerimaan negara dalam uji coba penerapan Sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) dalam sistem Modul Penerimaan Negara dilaksanakan secara terpusat. Direktur Jenderal Perbendaharaan membuka 1 (satu) rekening penerimaan pada kantor pusat Bank /Pos Persepsi atau kantor cabang yang ditunjuk untuk menampung penerimaan negara yang dilakukan dengan Sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) dari seluruh kantor cabang lingkup Bank/Pos Persepsi yang bersangkutan. Laporan pelaksanaan penerimaan negara berupa data elektronik paling sedikit terdiri atas Daftar Nominatif Penerimaan, Nota Debet pelimpahan kas, Rekening Koran harian.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2011 dan diundangkan pada tanggal 12 Desember 2011.

- Lampiran : halaman 1-3.